

Menetapkan Kebijakan/Instruksi Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Kelurahan

Tata Cara dan Hak Permohonan Informasi Publik

PPID Pelaksana pada Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan cara:

- **Melalui Website**

Masyarakat dapat mengakses/mengunduh informasi publik yang tersedia pada website (<https://kel-karang-asam-ilir.samarindakota.go.id>), atau mengisi FORMULIR ONLINE yang disediakan pada bagian menu PPID Pelayanan sub menu Layanan Informasi – Permohonan Informasi.

- **Datang Langsung**

Datang langsung ke desk layanan informasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Jalan Ulin Gang Untung Raya Rt. 04 No. 24 Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik.

Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi kecuali :

- a. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang.
- b. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

III. Apabila **Pemohon Informasi** tidak puas dengan keputusan **Badan Publik** (misal: menolak permintaan **Anda** atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.





